



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu dalam kegiatan pendistribusian air minum kepada masyarakat serta peningkatan pemerataan ketersediaan air minum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menambah besaran modal dasar;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar bahwa perubahan modal dasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar perlu diubah kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Modal Dasar PUDAM ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor PUDAM sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp64.450.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Modal PUDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



The official stamp of the Regional Office of Karanganyar, featuring a star and the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR' and 'SETDA'. A blue ink signature is written over the stamp.
METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan dan adanya Proyek Strategi Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah seperti SPAM Regional Wosokusas, SPAM Waduk gondang dan SPAM Waduk Jlantah maka perlu adanya penambahan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan proyek strategis nasional di Daerah. Dengan penambahan modal dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat secara tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat kontinuitas serta keterjangkauan pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk itu perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 161